



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR *g* TAHUN 2022  
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf D Belanja Daerah angka 4 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pertanggung- jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

PARAF KOORDINASI	
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN I
3	ASISTEN II
4	ASISTEN III
5	KABAG HUKUM
6	INSTANSI TEKNIS

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid19 dan atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas system Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

PARAF KOORDINASI	
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN I
3	ASISTEN II
4	ASISTEN III
5	KABAG HUKUM
	INSTANSI TEKNIS

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus *Desease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 TAHUN 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus *Desease* 2019 (COVID-19) dilingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

PARAF KOORDINASI	
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN I
3	ASISTEN II
4	ASISTEN III
5	KABAG HUKUM
6	INSTANSI TEKNIS

20. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Mukomuko.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko selaku pengguna anggaran/barang.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Kerja dan Penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD Kabupaten Mukomuko.

PARAF KOP	
1	SEKDA KAB
2	ASISTEN I
3	ASISTEN II
4	ASISTEN III
5	KABAG HUKUM
6	INSTANSI TEKNIS

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPASKPD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD Kabupaten Mukomuko yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
11. Belanja Tidak Terduga adalah merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya/ pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana social dan pengeluaran yang tidak terduga lainnya yang sangat di perlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh factor alam dan/atau factor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Keadaan darurat adalah keadaan darurat bencana dan non bencana yang terjadi di kabupaten Mukomuko.
14. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
15. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, angin topan, dan tanah longsor.
16. Bencana non alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa tau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
17. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komonitas masyarakat, dan teror.
18. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat keadaan darurat bencana, dan/atau pasca bencana.
19. Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana adalah belanja yang digunakan hanya untuk pencairan dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi pangan, sandang, pelayanan Kesehatan dan penampungan.
20. Status keadan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang di beri tugas untuk menanggulangi bencana.
21. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegitan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menagapi dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kebutuhan tanggap darurat dan pemulihan segera sarana dan prasarana.

22. Masyarakat adalah perseorangan kelompok orang dan/atau badan hukum.

1	SEKDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	ASISTEN III	
5	KABAG HUKUM	
6	STANSI TEKNIS	

23. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau di paksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
24. Tim reaksi cepat (TRC) BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh kepala pelaksana BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana TRC BPBD dapat terdiri dari beberapa unsur yang berifat lintas sector.
25. Kepala pelaksana badan penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya disingkat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mukomuko.
26. Bendahara umum daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Mukomuko.
27. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan serupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu/masyarakat yang dilaksanakan secara selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
28. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis ekonomi, krisis politik fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga dapat dilaksanakan dengan prinsip efektifitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran, serta transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundangan.

## BAB III KRITERIA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN

### Bagian Kesatu Kriteria

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk belanja tidak terduga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Alokasi anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. keadaan darurat;
  - b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;

PARAF KOORDINATOR

1	SEKDAKAB
2	ASISTEN I
3	ASISTEN II
4	ASISTEN III
5	KABAG HUKUM
6	ASISTEN TEKNIK


- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
- d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

#### Pasal 4

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (4) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

#### Pasal 5

- (1) Belanja keadaan darurat bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
  - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - b. pangan;
  - c. sandang;
  - d. pelayanan kesehatan; dan
  - e. penampungan serta tempat hunian sementara.



- (2) Kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk biaya meliputi:
- a. pengadaan air bersih, bila pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
  - b. pengadaan/perbaikan sanitasi berupa:
    - 1) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk mandi, cuci, kakus, dan drainase lingkungan;
    - 2) pengadaan mandi, cuci, dan kakus darurat;
    - 3) pengadaan tempat sampah; dan
    - 4) upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
  - c. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air dan sanitasi;
  - d. transportasi berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan, dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan; dan
  - e. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana.
- (3) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk biaya meliputi:
- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
  - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum dan perlengkapan dapur umum lainnya termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
  - c. transportasi untuk distribusi bantuan pangan.
- (4) Sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk biaya meliputi:
- a. pengadaan sandang,
  - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang.
- (5) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk biaya meliputi:
- a. pengadaan obat dan bahan pakai habis;
  - b. pengadaan peralatan *hygiene* seperti sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi, popok, pembalut, dan sejenisnya;
  - c. pengadaan alat kesehatan;
  - d. biaya perawatan korban;
  - e. pengadaan vaksin;
  - f. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit; dan
  - g. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan.
- (6) Penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk biaya meliputi:

PARAF KOORDINASI

SEKDAKAB

ASISTEN I

ASISTEN I

ASISTEN III

KABAG HUKUM

INSTANSI TEKNIS

- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
- b. alat dan bahan, berupa peralatan, dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara,

- c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara,
- d. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat; dan
  - c. evakuasi korban bencana.
- (2) Pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk biaya meliputi:
  - a. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban,
  - b. peralatan dan Perlengkapannya.
- (3) Pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk biaya meliputi:
  - a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
  - b. pengadaan barang dan jasa lainnya berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing-puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
  - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
  - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
  - e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan, gagal teknologi, dan gagal modernisasi;
  - f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk, dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
  - g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
  - h. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan, dan dukungan transportasi darat, laut, dan udara;
  - i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
  - j. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan, dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
  - k. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
  - l. bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana; dan
  - m. bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.

PARAF KOORDINASI

1 SEKDAKAB

2 ASISTEN I

3 ASISTEN II

4 ASISTEN III

5 KEPAB HUKUM

6 INSPEKSI TEKNIS

- (4) Evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk biaya meliputi:
- mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
  - alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.

#### Pasal 7

Belanja kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi pemulihan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

#### Pasal 8

- (1) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti:
- belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
  - belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet.
- (2) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain:
- pendidikan;
  - kesehatan;
  - melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
  - kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
  - bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
  - kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Bagian Kedua Penganggaran

#### Pasal 9

- (1) Belanja tidak terduga dianggarkan dalam RKA-SKPD pada PPKD.  
(2) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat Pemerintah Daerah menggunakan :

- dana hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- memanfaatkan kas yang tersedia.


PARAF KOORDINATOR	
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN I
3	ASISTEN II
4	ASISTEN III
5	YARAG HUKUM
6	INSTANSI TEKNIS

- (3) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (4) Pemanfaatan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (5) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 10

- (1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilaksanakan melalui mekanisme:
  - a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diproses oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - b. SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Bupati dan setelah mendapat persetujuan menyampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
  - c. pembebanan belanja kebutuhan pada belanja tidak terduga ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang sekurang-kurangnya memuat:
    - 1) penanggung jawab pelaksana dana;
    - 2) besaran dana;
    - 3) jenis dan volume belanja yang akan dilaksanakan; dan
    - 4) waktu pelaksanaan tanggap darurat.
  - d. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah disetujui Kepala Daerah, Surat Pertanyaan Tanggap Darurat, Keputusan Bupati tentang Pernyataan Tanggap Darurat yang di dalamnya memuat pembebanan anggaran, surat pernyataan tanggung jawab belanja dan dokumen lainnya yang diperlukan;
  - e. pencairan dana keadaan darurat dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang untuk kegiatan swakelola dan mekanisme LS untuk pengadaan barang dan Jasa paling sedikit 50 Juta Rupiah.
  - f. pencairan dana tanggap darurat dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan



- g. pelaksanaan pengadaan belanja barang dan jasa kebutuhan tanggap darurat mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ditetapkan tahap tanggap darurat selesai.
  - (4) Dalam hal sisa Tambah Uang tidak habis digunakan, sisa Tambah Uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi.
- (2) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme:
  - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
  - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
  - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

#### Pasal 12

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya melalui belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pencairan dana pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS).

PARAF KOORDINASI	
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN I
3	ASISTEN II
4	ASISTEN III
5	KABAG HUKUM
6	INSTANSI TEKNIS

## Pasal 13

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui mekanisme:
  - a. SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Kepala Daerah dan setelah mendapat persetujuan menyampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
  - b. pembebanan bantuan sosial tidak terencana pada belanja tidak terduga ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang sekurang-kurangnya memuat:
    - 1) nama penerima;
    - 2) alamat penerima;
    - 3) besaran dana; dan
    - 4) uraian kategori penerima.
  - c. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah disetujui Bupati, Keputusan Bupati tentang daftar penerima bantuan sosial tidak terencana yang didalamnya memuat pembebanan anggaran, surat pernyataan tanggung jawab belanja dan dokumen lainnya yang diperlukan;
  - d. pencairan dana dilakukan dengan mekanisme LS langsung ke Rekening Penerima;
  - e. pencairan dana bantuan sosial tidak terencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

### Pasal 14

- (1) Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana keadaan darurat yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana keadaan darurat mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

1	SEKDA	(3)	Kepala SKPD menyampaikan laporan penggunaan dana keadaan darurat kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
2	ASISTEN I		
3	ASISTEN II		
4	ASISTEN III		
5	KABAG HUKUM		
6	INSYANSI TEKNIS		

- (4) Laporan penggunaan dana keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama halnya seperti belanja operasi dan belanja modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

PPKD selaku Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

#### Pasal 17

- (1) Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana bantuan sosial tidak terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d yang dikelolanya.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial tidak terencana kepada PPKD.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sosial tidak terencana sebagaimana dimaksud ayat (3) disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 18

- (1) SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN I
3	ASISTEN II
4	ASISTEN III
5	KABAG HUKUM
6	INSTANSI TEKNIS

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 14 APRIL 2022

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 14 APRIL 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO,



YAN DARYAT PRIENDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022 NOMOR .....<sup>9</sup>

PARAF KOORDINASI

SERDAKAB

ASISTEN I

ASISTEN II

ASISTEN III

KADAG HUKUM

KELOMPOK TEKNIK



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TANGGAL 14 APRIL 2022

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA KEADAAN DARURAT  
KABUPATEN MUKOMUKO

NO	JENIS KEBUTUHAN	SATUAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN DANA (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			
TOTAL			

Mukomuko, 20...  
KEPALA SKPD,

NAMA  
NIP.

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

PARAF KECAMATAN

1	SEKDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	ASISTEN III	
5	KABAG HUKUM	
6	INSTANSI TEKNIS	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TANGGAL 14 APRIL 2022

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
KABUPATEN MUKOMUKO

SKPD :

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN OUTPUT	
					VOLUME	SATUAN
1.						
2.						
3.						
4.						
TOTAL						

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenarannya.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mukomuko, 20...  
KEPALA SKPD,

NAMA  
NIP.

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

PARAF KOORDINASI

1. SEKDAKAB
2. ASISTEN I
3. ASISTEN II
4. ASISTEN III
5. KABAG HUKUM
6. INSTANSI TEKNIS



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Alamat :  
a. Rumah :  
b. Organisasi :  
c. Telepon :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

- a. Kami bertanggungjawab penuh atas Belanja Tidak Terduga yang diberikan Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebesar Rp.....,- (.....Rupiah).
- b. Dana Belanja Tidak Terduga yang telah diterima digunakan seluruhnya untuk ..... sesuai Surat Keputusan Kepala Daerah Mukomuko.
- c. Belanja Tidak Terduga yang kami terima akan dipertanggungjawabkan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang akan kami sampaikan kepada PPKD.
- d. Seluruh dokumen pertanggungjawaban yang diserahkan merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya selaku penerima dana Belanja Tidak Terduga dan apabila pertanggung jawaban dan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima ternyata tidak sesuai dengan ketentuan dan harus dikembalikan ke Kas Daerah, maka kami bersedia mengembalikannya secara keseluruhan dana Belanja Tidak Terduga yang telah kami terima tersebut.
- e. Bersedia dan sanggup menyampaikan Laporan Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko paling lambat tanggal ..... bulan ..... tahun 20...
- f. Apabila nanti kami tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima, maka kami bersedia untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang serta siap menerima sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan ditandatangani di atas Materai Rp10.000.- dengan penuh tanggungjawab tanpa ada paksaan dari pihak-pihak lain, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mukomuko, 20...  
KEPALA SKPD,

NAMA  
NIP

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

PARAF KOORDINASI	
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN I
3	ASISTEN II
4	ASISTEN III
5	KABAG HUKUM
6	KOORDINATOR TEKNIS